

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kembali pada tujuan penyusun yang menginginkan agar seluruh pihak memahami bagaimana legalitas baik dari segi hukum islam dan segi hukum positif tentang perkawinan beda agama, penulis menyimpulkan bahwa perkawinan beda agama harus di pandang terlebih dahulu dari segi keagamaan. Karena hal-hal yang dicantumkan dalam hukum positif yang bersifat administratif, seperti pencatatan perkawinan dan selebihnya sesuai dengan norma-norma yang terkandung dalam agama berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara keseluruhan tidak mengatur perkawinan beda agama.

Dalam hal ini menimbulkan kekosongan hukum. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum untuk perkawinan beda agama, sedangkan disisi lain pada kenyataannya terdapat banyak warga negara yang menjalin hubungan dan membentuk keluarga dengan warga negara yang berbeda agama. Undang-undang perkawinan bukan tidak melarang perkawinan beda agama melainkan tidak mengaturnya. Jadi, selama hukum agama membolehkan perkawinan beda agama maka Undang-undang perkawinan bukan suatu benturan. Pada prinsipnya Undang-undang perkawinan menyerahkan keabsahan perkawinan pada hukum agama masing-masing. Jadi, jika agama memperbolehkan adanya perkawinan beda agama maka perkawinan tersebut juga disahkan oleh hukum negara. Begitupun sebaliknya, jika hukum agama melarang adanya perkawinan beda agama maka perkawinan tersebut juga tidak bisa disahkan oleh hukum negara. Agama yang dianut oleh warga negara Indonesia seluruhnya menganggap perkawinan seagama

merupakan perkawinan yang ideal. Akan tetapi pada kenyataannya hukum agama masih membuka kemungkinan dilangsungkannya perkawinan beda agama dengan dispensasi dan persyaratan yang begitu ketat. Dengan demikian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan beda agama sehingga terjadi kekosongan hukum yang mengakibatkan terjadinya tindakan penyelundupan penutupan nilai-nilai sosial, agama maupun hukum positif.

2. Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Lahirnya Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan hanya memberi jalan khusus untuk melaksanakan dan mencatatkan perkawinan melalui penetapan pengadilan.

Dimana pengadilan merupakan salah satu tempat lahirnya hukum. Hakim memiliki kewenangan besar dalam penetapan pengadilan untuk mencatatkan perkawinan beda agama dan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan beda agama. Sedangkan Kantor Catatan Sipil hanya memiliki kewenangan dalam mencatatkan perkawinan beda agama sesuai perintah dari pengadilan. Jadi, Kantor Catatan Sipil hanya memiliki kewenangan untuk mencatatkan bukan untuk mengawinkan karena Kantor Catatan Sipil bukan lembaga yang berfungsi mengawinkan

B. SARAN

Perlu rumusan ulang atau revisi tentang perkawinan antar agama karena dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan belum jelas (*explicit*) dan tuntas dalam mengatur perkawinan antar agama. Dalam revisi terhadap undang-undang perkawinan perlu kejelasan status hukum bagi pelaku perkawinan beda agama. ataupun sebaliknya, perlu dikaji, dihapuskan atau perlu di amandemenkan oleh pihak yang berwenang mengenai undang-undang yang sesuai dengan undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam kasus perkawinan beda agama agar tidak bertentangan dan tidak menimbulkan penyelundupan hukum untuk mendapatkan kekuatan hukum dalam perkawinan beda agama.

